JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 147-153
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i1.1827

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi

Ferdricka Nggeboe*, Reza Iswanto, Sriayu Indah Puspita
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
*Correspondence email: ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id, reza.iswanto@unbari.ac.id, izzy_euys@yahoo.com

Abstrak. Kejahatan terorisme sekarang ini terus berkembang sehingga dibutuhkan kewaspadaan baik pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan anak-anak agar mereka dapat terhindar dari kejahatan terorisme ini. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan aparat penegak hukum Provinsi Jambi. Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sehingga penelitian ini lebih bersifat *deskriptif*, sumber datanya adalah penelitian lapangan dan kepustakaan, teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, teknik pengumpulan data berupa observasi dan *interview* serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) melakukan upaya preventif berupa sosialisasi terhadap anak di Provinsi Jambi terkait bahaya dari kejahatan terorisme termasuk juga pengrekrutannya dan memberikan bantuan medis dan rehabilitasi korban kejahatan terorisme serta santunan terhadap keluarga korban kejahatan terorisme, sedangkan upaya represif berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terorisme di Provinsi Jambi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak; Terorisme

Abstract. *The crime of terrorism is currently growing, so that the government, law enforcement officers, the community and children need to be vigilant so that they can avoid this terrorism crime. For this reason, this study was conducted to determine the legal protection provided by the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) and Jambi Province law enforcement officers. The object of this research is the legal protection of children. The research method used in this study is empirical juridical so that this research is more descriptive, the data sources are field research and literature, the sampling technique is done by purposive sampling, the data collection techniques are observation and interviews and analyzed qualitatively. The results showed that legal protection for children from terrorism crimes in the jurisdiction of Jambi Province, namely the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) carried out preventive efforts in the form of socializing children in Jambi Province regarding the dangers of terrorism crimes including their recruitment and providing medical assistance and rehabilitation for crime victims. terrorism and compensation for the families of victims of terrorism crimes, while repressive efforts are in the form of imposing criminal sanctions on perpetrators of terrorism crimes in Jambi Province.*

Keywords*: Legal Protection; Children; Terrorism*

PENDAHULUAN

Kejahatan terorisme sekarang ini tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi saja, melainkan juga jenis kejahatan ini sudah menjalar ke berbagai negara sehingga kejahatan ini dapat dikatakan cukup meresahkan setiap negara yang mengalaminya adanya aktifitas atau kegiatan terorisme di negaranya. Meluasnya di berbagai Negara di dunia, maka kejahatan terorisme ini merupakan kejahatan yang telah dikenal di dunia internasional sehingga setiap negara harus waspada akan adanya aksi terorisme tersebut (Salam, 2003), bahwa sebab kejahatan terorisme ini memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional. Kejahatan terorisme ini apabila dilihat secara umum tidak kelihatan seperti kejahatan atau tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan dan sebagainya yang selalu terjadi di masyarakat. Walaupun aksinya tidak kelihatan seperti kejahatan pada umumnya, akan tetapi kejahatan terorisme ini terus ada dalam menjalankan aksinya yaitu dengan melakukan terror-teror, ancaman sehingga dari adanya kejadian aksi terorisme ini banyak yang menjadi korban bahkan sampai mengakibatkan kematian terhadap orang-orang yang tidak bersalah.

Jika dikaitkan antara banyaknya korban yang berjatuhan dari aksi terorisme dengan pengertian teroris yang ada di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang maka sudah jelas bahwa akan menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan demikian, apabila dilihat dari aksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme tersebut maka sudah jelas bahwa besar bahaya yang ditimbulkan dari aksi terorisme itu sehingga harus ada upaya untuk meminimalisir tingkat korban yang berjatuhan dari adanya aksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme. Selain itu juga, aksi terorisme di Indonesia

berkali-kali telah terjadi. Beberapa peristiwa teror misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari *Club* dan *Peddy's Club*, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada Tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005 dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam (Abimanyu, 2006). Dengan adanya beberapa peristiwa yang dilakukan oleh pelaku terorisme ini maka sudah jelas bahwa kejahatan terorisme ini merupakan suatu kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan di setiap negara termasuk juga Indonesia. Dengan mengancam perdamaian dan keamanan tersebut maka dapat mempengaruhi terkait dengan perkembangan ekonomi dan sosial di negara Indonesia.

Salah satu contoh perlindungan hukum yang telah diberikan oleh kepolisian dalam melindungi masyarakat Jambi yaitu tim Densus 88 Melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang diduga sebagai pelaku teroris di jalan Distrik 5 PT WKS dan di pondok peternakan madu, Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Penangkapan yang dilakukan oleh tim Densus 88 dalam kasus ini dilakukan secara rahasia dan terungkap bahwa ketiga pelaku tersebut bukan merupakan Warga Jambi melainkan orang dari luar Jambi. Adapun pelaku kejahatan terorisme tersebut berinisial SW alias AG alias MR alias HF alias DD yang berusia 38 tahun berasal dari Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, DW alias MR alias YN alias JU alias FT yang berusia 38 tahun berasal dari Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan MIR alias IB yang berusia 44 tahun berasal dari Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo (jpnn.com, 2021). Jika dilihat dari contoh diatas maka sudah ada kegiatan perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian melalui tim Densus 88 dalam hal penangkapan terhadap pelaku kejahatan terorisme di Provinsi Jambi. Sebenarnya memang sudah harus dilakukan perlindungan hukum terutama dalam hal penangkapan terhadap pelaku kejahatan terorisme agar mereka tidak dapat untuk mempengaruhi masyarakat Jambi, membujuk atau mengajak untuk bergabung ke dalam organisasi mereka baik laki-laki maupun perempuan, atau orang dewasa maupun anak-anak.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidak hanya berupa penangkapan terhadap pelaku kejahatan terorisme saja, melainkan perlindungan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama anak dari berbagai macam teror yang dilakukan oleh pelaku terorisme karena dikhawatirkan apabila anak yang ada di Provinsi Jambi tertekan dengan adanya teror yang dilakukan oleh pelaku terorisme maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut yang sebagai korban dari kejahatan terorisme ini mengikuti kemauan si pelaku kejahatan terorisme sehingga dengan mudah pelaku kejahatan terorisme menguasai anak-anak yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi korbannya. Dengan masuknya pelaku kejahatan terorisme sebagaimana yang telah dicontohkan di atas maka aparat penegak hukum harus lebih serius di dalam melakukan penanggulangan kejahatan terorisme terutama pada pintu keluar masuk antar Provinsi sehingga memperkecil pelaku kejahatan terorisme untuk masuk ke Provinsi Jambi. Hal yang demikian sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi beserta aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana terorisme terhadap anak. Sebagai kejahatan yang serius, maka Perlindungan hukum terhadap tindak pidana terorisme jika dilihat secara normatif maka sudah jelas bahwa pelaku kejahatan terorisme dapat dijerat dengan sanksi pidana jika melakukan aksi terorisme kepada masyarakat. Hal yang demikian telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dimana sanksi pidana yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, kemudian pidana penjara seumur hidup atau pidana mati terhadap pelaku kejahatan terorisme.

Diadakan pengaturan terkait dengan sanksi pidana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang merupakan ketentuan yang dipertegas oleh pemerintah guna untuk menjerat pelaku kejahatan terorisme yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. (Muladi dan Arief, 2005). Untuk itu, adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ini merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak yang berada di Provinsi Jambi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ini memang harus dilaksanakan secara tegas oleh penegak hukumnya dalam melindungi anak di Provinsi Jambi dari adanya kejahatan terorisme tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi.

METODE

Untuk mendapatkan data dan mencari kebenaran di dalam suatu penelitian maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian. Apabila dilihat dari pokok penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti (Salim dan Nurbani, 2013). Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat (Diantha, 2016). Jadi, dalam penelitian perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi ini yang bertipe empiris maka mengkaji terkait perlindungan hukum yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi maupun aparat penegak hukum Provinsi Jambi terhadap anak dari kejahatan terorisme.
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan spesifikasi penelitian untuk memberikan kemudahan dalam memahami pokok permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya (Salim dan Nurbani, 2013). Apabila dilihat dari pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti maka penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi ini ini meneliti terkait permasalahan yang sedang terjadi di Provinsi Jambi terkait dengan adanya kejahatan terorisme dan melihat sejauhmana perlindungan hukum tersebut dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum diberikan terhadap anak yang ada di Provinsi Jambi dari kejahatan terorisme.
3. Sumber data. Dalam melakukan suatu penelitian tentunya harus menggunakan sumber data untuk mencari kebenaran di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:
   a. Penelitian Lapangan (*Field Researh*). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Dalam hal ini peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian yaitu kejahatan terorisme yang ada di Provinsi Jambi. Digunakan data primer untuk menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme. Dalam penelitian empiris ini data primer sebagai data utama dalam melihat seberapa besar perlindungan yang telah diberikan baik dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi maupun aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Jambi terhadap anak dari kejahatan terorisme.
   b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Untuk itu, terkait dengan sumber data sekunder maka penulis mengambil dari bahan kepustakaan seperti buku-buku dan website internet yang terpercaya dan ada hubungannya dengan pokok penelitian yaitu terkait dengan kejahatan terorisme. Setelah mempelajari buku-buku dan website internet, kemudian peneliti melihat sejauhmana isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah melindungi anak yang ada di Provinsi Jambi dari kejahatan terorisme. (Salim dan Nurbani, 2013)
4. Pendekatan Dalam Penelitian. Dalam melakukan penelitian hukum empiris diperlukan suatu pendekatan guna untuk mengetahui hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, terkait permasalahan kejahatan terorisme pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara:
   a. Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
   b. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain.
   c. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. (Salim dan Nurbani, 2013)

Dalam penelitian hukum empiris ini digunakan pendekatan kasus dengan mengkaji terhadap kasus-kasus kejahatan terorisme yang terjadi di Provinsi Jambi dengan tujuan untuk mengetahui terkait

dengan perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

5. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi sebagai berikut :
   a. Wawancara. Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi ini maka wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.
   b. Studi Dokumen. Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Salim dan Nurbani, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi baik berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini. (Ashshofa, 2013)
6. Analisis Data. Dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. (Ishaq, 2017). Dengan demikian, dalam penelitian empiris ini memberikan penjelasan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi yang diteliti sesuai data yang yang ada dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematik, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak (Zaidan, 2016). Jika pengertian ini dikaitkan dengan kejahatan terorisme maka sudah jelas bahwa kejahatan terus akan dilakukan dengan sengaja, tidak hanya dipandang karena adanya pemikiran dari pelaku saja tetapi juga adanya aksi atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme terhadap masyarakat. Kejahatan terorisme sekarang ini sangat meresahkan baik pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat sehingga kejahatan jenis ini sangat berbahaya terhadap masyarakat terutama pada masyarakat Provinsi Jambi termasuk juga anak-anak. Beberapa pelaku terorisme yang tertangkap di Jambi memberikan gambaran bahwa daerah Jambi dijadikan sebagai tempat persembunyian sementara, Jambi menjadi daerah transit sambil melihat-lihat kemungkinan untuk mengembangkan ajaran radikalisme pada orang lain dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan aksi terorisme. Sebab kejahatan terorisme ini biasanya merekrut orang-orang yang tidak memahami tentang agama/mengerti hanya sebagian, sehingga pelaku kejahatan terorisme mudah untuk mempengaruhi si korbannya dengan dalil tentang agama dalam hal jihad, menjadi bidadari surga, berlipat-lipat pahala yang diterima jika menjalankan melawan dan membunuh thogut dari kaki tangan pemerintah. Hal yang demikian sangat dikhawatirkan apabila masyarakat maupun anak-anak di Provinsi Jambi yang menjadi korban dengan sukarela ikut bergabung di dalam anggota terorisme ini.

Tidak hanya itu saja, belum lagi dilihat terkait dengan letak Provinsi Jambi yang sangat strategis karena menghubungkan antara Provinsi satu dengan Provinsi lain. Dengan letak yang strategis ini maka mempermudah para pelaku kejahatan terorisme ini untuk masuk dan menyebarkan ajaran radikal terorisme kepada masyarakat terutama yang menyasar pada anak-anak di Provinsi Jambi baik melalui orang tuanya maupun secara langsung pada anak-anak tersebut. Kondisi demikian ini dilakukan oleh pelaku terorisme di berbagai daerah maupun Provinsi karena tujuannya untuk melakukan perekrutan anggota agar setiap Provinsi terdapat anggota terorisme sehingga mudah untuk melancarkan aksi pelaku menyebarkan ajaran kejahatan terorisme, menggerakkan anggotanya di setiap Provinsi dalam melancarkan aksi teror semuanya terhadap pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dalam hal ini juga, banya cara yang dilakukan untuk pengrekrutan tidak hanya Dilakukan pada orang dewasa saja, melainkan pengrekrutan dilakukan terhadap anak-anak sehingga generasi muda yang akan datang telah tertanam prinsip radikalisme dan terorisme. Cara perekrutan baik melalui media massa, media sosial ataupun yang

disampaikan secara langsung berupa bujukan, hipnotis, atau dengan cara seolah-olah memberikan pertolongan, membantu orang yang membutuhkan dan lainnya. Mengingat bahayanya pengerutan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme ini karena tidak hanya merekrut orang dewasa saja, anak-anak juga akan direkrut untuk menjadi anggota dari gerakan aksi teror mereka maka sudah seharusnya dilakukan upaya penanggulangan terhadap anak-anak agar mereka dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk sehingga anak-anak yang ada di Provinsi Jambi dapat terhindar dari pengrekrutan kejahatan terorisme.

Kondisi Indonesia sejak terjadinya pandemic, membuat masyarakat Indonesia banyak yang terpuruk terutama bidang ekonomi. Menurut berita Jawa Barat yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta RCTI tanggal 29 September 2021 menyebutkan ada sekitar 7000 lebih anak-anak yang kehilangan orang tua akibat terpapar covid 19, nah ini baru data sementara dari Jawa Barat, belum lagi di seluruh Indonesia, ada 20.887 anak kehilangan orang tua selama pandemic (Suadnyana, 2021). Tentulah kondisi seperti ini sangat menyedihkan, mengingat anak-anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dari orangtua, sudah meninggalkan mereka selamanya. Keadaan seperti ini juga juga terjadi di Provinsi Jambi namun sampai saat ini belum terdata berapa jumlah realnya sesuai fakta. Dengan keadaan di atas sangat rentan terjadinya beberapa tindak pidana, misalnya *trafficking*, narkoba dan juga dapat terpapar paham radikalisme terorisme. Kekhawatiran masuknya faham radikal pada anak-anak yang sudah kehilangan orang tua ini perlu diwaspadai, pemerintah mempunyai peran penting untuk melindungi anak-anak tersebut, menjaga tumbuh kembang, kesehatan, dan masa depan pendidikannya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak. Untuk mengatasi anak-anak di Provinsi Jambi agar terhindar dari pengrekrutan untuk menjadi anggota terorisme maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Membentuk suatu kepengurusan terkait dengan kejahatan terorisme yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi Jambi. Terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi Jambi ini Guna untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak yang ada di Provinsi Jambi agar terhindar dari pengrekrutan anggota terorisme dan sekaligus memberikan pemahaman terhadap masyarakat maupun anak-anak di Provinsi Jambi sehingga mereka dapat menghindari diri dari adanya kejahatan terorisme.

Dalam hal penanggulangan kejahatan terorisme ini diperlukan beberapa cara agar kejahatan terorisme dapat diminimalisir bahkan jika perlu ditiadakan. Menurut G. P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media) (Arief, 2008). Apabila dilihat dari pendapat G.P Hoefnagels maka upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan terorisme ini dapat dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana. Langkah ini dapat dilakukan terhadap orang-orang yang belum terekrut menjadi anggota kejahatan terorisme termasuk juga anak-anak sehingga mereka dapat membentengi diri untuk tidak menjadi anggota teroris. Pencegahan tanpa pidana ini dapat dilakukan baik oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi maupun aparat penegak hukum dalam memberikan pemahaman terkait dengan adanya kejahatan terorisme sehingga masyarakat terutama anak-anak yang ada di Provinsi Jambi dapat lebih waspada akan adanya gerakan kejahatan terorisme dalam hal pengerutan pada generasi muda. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Arief, 2008). Terkait akan hal ini maka, kegiatan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi, melalui beberapa bidang misalnya di Perempuan dan Anak, bidang Pemuda dan Pendidikan, bidang agama, sosial dan budaya, "selalu melakukan kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah, mahasiswa serta perkumpulan organisasi wanita untuk menyampaikan bahayanya paham radikalisme dan terorisme sehingga jangan sampai mereka terpengaruh. Oleh karena itu, di dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan terorisme ini digunakan langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat khususnya anak-anak di Provinsi Jambi dengan "melakukan pengawasan yang intensif dan memberikan kegiatan pada masyarakat Jambi yang dapat menunjang penghasilan masyarakat sehingga masyarakat maupun anak-anak di Provinsi Jambi merasa terlindungi dan aman ketika berada di luar rumah. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) ini merupakan upaya penanggulangan secara non penal. Penanggulangan secara non penal dilakukan tanpa menggunakan aturan hukum sehingga dapat dilakukan baik oleh Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi maupun penegak hukum yang ada di Provinsi Jambi. Salah satu penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara non penal yang dapat dilakukan oleh Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi maupun penegak hukum seperti sosialisasi. Terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan, tidak dapat diatasi sendiri oleh Penegak Hukum, harus ada kerjasama yang baik antara semua pihak *stackholder* dengan satu tujuan, guna melindungi masyarakat dari kejahatan terorisme, terutama terhadap anak-anak yang sudah sangat jelas hak-haknya di Jamin

oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan yang dilakukan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi maupun aparat penegak hukum di Provinsi Jambi dapat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun ke Perguruan Tinggi guna untuk memberikan pemahaman terkait dengan paham radikalisme dan terorisme sehingga siswa-siswi maupun mahasiswa paham dengan radikalisme dan terorisme sehingga mereka tidak mudah untuk di bujuk rayu dalam pengerutan oleh pelaku terorisme. Perlu di waspadai upaya aksi radikalisme terorisme merekrut anggota dan menyebarkan pahamnya melalui media massa dan media sosial, hal ini penting diketahui, agar anak-anak dapat memilah-milah mana ajaran atau paham-paham yang seharusnya dihindari, atau tidak perlu ditanggapi, tentu saja pemerintah melalui lembaga terkait terutama penegak hukum senantiasa memberikan informasi yang kontradiktif sebagai penangkal berita yang disebarkan oleh paham radikalisme terorisme, tidak hanya dilakukan secara *offline* seperti sosialisasi di atas, melainkan juga sosialisasi ini dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan media massa Seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*, koran dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan pendapat G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media) (Arief, 2008). Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media masa ini maka masyarakat maupun anak-anak di Provinsi Jambi akan lebih mengerti dan memahami terkait dengan ajaran anti radikalisme dan terorisme sehingga mereka dapat saling menjaga dan melindungi baik orang tua dan anak-anak dari adanya kejahatan terorisme ini.

Selain itu juga, kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya (Adang, 2010). Oleh karena itu, dalam melakukan penanggulangan kejahatan terorisme ini maka pemerintah membuat suatu aturan hukum yang berisikan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana terorisme. Adapun Sanksi pidana tersebut termuat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adanya sanksi pidana yang cukup berat ini merupakan suatu upaya perlindungan hukum secara tidak langsung kepada masyarakat agar pelaku dalam melakukan kejahatan terorisme, pelaku kejahatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman. Di beberapa tempat di Indonesia sudah banyak pelaku terorisme yang dihukum dengan ancaman yang maksimal bahkan ada juga dengan hukuman mati, dengan harapan apa yang sudah terjadi ini menjadi shockterapi bagi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana terorisme, tentu saja secara lebih khusus Hukuman ini diberikan guna untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak di Provinsi Jambi dari adanya kejahatan terorisme dan jika dikaitkan menurut pendapat G. P Hoefnagels maka penjatuhan hukuman ini termasuk dalam poin a yaitu penerapan hukum pidana. Selain pengaturan terkait dengan sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga mengatur terkait perlindungan terhadap korban dari kejahatan terorisme terdapat dalam BAB VI pada Pasal 35A yang berisikan sebagai berikut :

(1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) Korban langsung; atau (b) Korban tidak langsung.
(3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.
(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Bantuan medis.. Rehabilitasi psikososial dan psikologis, Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia dan, Kompensasi.

Jika dilihat dari berbagai perlindungan hukum di atas maka sudah jelas bahwa setiap korban kejahatan terorisme mendapatkan perlindungan baik itu perlindungan medis maupun psikologis termasuk juga santunan terhadap keluarga korban yang meninggal dunia. Jika dilihat dari adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terorisme ini maka jenis perlindungan ini dapat dikatakan sebagai perlindungan represif. Kemudian adanya perlindungan terhadap korban kejahatan terorisme maka dalam hal ini perlindungan hukum tersebut selain menggunakan hukum pidana yaitu sanksi pidana, pemerintah juga dapat memberikan seperti bantuan medis, rehabilitasi, santunan kepada korban, serta pengawasan sehingga memberikan ketenangan agar masyarakat dapat menghilangkan rasa takut karena ada pemerintah bersama aparatnya yang menjaga masyarakat. Jenis perlindungan hukum sebagaimana yang telah di jelaskan di atas yang juga bersifat sosialisasi, tidak menggunakan sarana sanksi pidana maka dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan Hukum preventif ini dapat dilakukan sebelum kejahatan terorisme terjadi seperti melakukan sosialisasi dan

sebagainya, sedangkan jika kejahatan terorisme telah terjadi maka perlindungan Hukum represif dapat dilakukan berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan santunan terhadap keluarga korban dari kejahatan terorisme.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi lebih banyak secara preventif yaitu melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan aparat penegak hokum, bersama tokoh-tokoh masyarakat melakukan pengawasan dan sosialisasi offline ke sekolah-sekolah, mahasiswa (kalangan Perguruan Tinggi), perkumpulan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita pemerhati anak, dan secara online melalui Facebook, WhatsApp, Instagram dan koran terkait bahaya dari kejahatan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Bambang, 2006, *Teror Bom Azahari-Noordin*, Republika, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep*

Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Arief, Muladi., Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Adang, Yermil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Jpnn,com, 2021, Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jambi dan Lampung, Ini Identitasnya, https://www.jpnn.com/news/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-jambi-dan-lampung-ini-identitasnya?page=2

Nurbani, Salim HS, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salam, Moch Faisal, 2003, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Jakarta

Suadnyana, Sui., 2021, 20.887 Anak di Indonesia Kehilangan Orang Tua Selama Pandemi COVID-19, diakses Tpada https://news.detik.com/berita/d-5720184/20887-anak-di-indonesia-kehilangan-orang-tua-selama-pandemi-covid-19

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*

Zaidan, M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta